



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gresik, diikuti dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan usaha dibidang jasa angkutan, khususnya jasa angkutan mineral dan Batubara maka diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk menjaga kualitas pelayanan, ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, perlu dilakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan mineral dan batubara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b., perlu menetapkan Penyelenggaraan Angkutan Mineral dan Batubara dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
- b. Bupati adalah Bupati Gresik.
- c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
- e. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- f. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

- g. Ijin Angkutan Mineral dan Batubara adalah ijin yang diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha swasta nasional, badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah untuk melakukan kegiatan angkutan Mineral dan Batubara.
- h. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- i. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya.
- j. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- k. Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan menurut berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
- l. Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan menurut berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

BAB II

PENGANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Pengangkutan mineral dan Batubara dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

Pasal 3

Wilayah pengoperasian angkutan mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan/atau lintas batas negara.

BAB III

PERIJINAN ANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengangkutan mineral dan Batubara dengan kendaraan dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Swasta

- Nasional;
- c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Angkutan Mineral dan Batubara;
 - (3) Permohonan ijin angkutan mineral dan Batubara diajukan kepada Kepala Dinas;
 - (4) Ijin angkutan mineral dan Batubara diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

Untuk memperoleh ijin angkutan mineral dan Batubara, wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. memiliki akta pengesahan pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi yang berbentuk perorangan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas tempat penyimpanan kendaraan;
- e. memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) batuan /mineral bukan logam.

Pasal 6

Dokumen ijin angkutan mineral dan Batubara, sekurang-kurangnya memuat :

- a. nomor surat ijin angkutan mineral dan Batubara;
- b. nama perusahaan;
- c. alamat perusahaan;
- d. nama pimpinan/ penanggung jawab perusahaan;
- e. alamat pimpinan/ penanggung jawab perusahaan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. rute yang dilalui;
- h. daftar Kendaraan yang dioperasikan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan dijalan, secara periodik dilakukan

- pengawasan dan pengendalian angkutan mineral dan Batubara;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penerbitan kartu pengawasan angkutan mineral dan Batubara;
 - (3) Kartu Pengawasan angkutan mineral dan Batubara merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen ijin angkutan mineral dan Batubara;
 - (4) Kartu Pengawasan angkutan mineral dan Batubara sekurang – kurangnya memuat :
 - a. nomor surat ijin angkutan mineral dan Batubara;
 - b. nama Perusahaan;
 - c. alamat Perusahaan;
 - d. nama Pimpinan/ Penanggung jawab perusahaan;
 - e. alamat Pimpinan/ Penanggung jawab perusahaan;
 - f. tanda nomor kendaraan;
 - g. nomor uji kendaraan;
 - h. rute/ jalan yang dilalui;
 - i. merk/ tipe/ jenis kendaraan dan kelas jalan terendah;
 - j. masa berlakunya kartu pengawasan kendaraan angkutan mineral dan batubara.
 - (5) Kartu pengawasan angkutan mineral dan Batubara harus ditempelkan pada kaca depan sesuai dengan nomor kendaraan.

Pasal 8

Pemberian Ijin Angkutan Mineral dan Batubara didasarkan atas pertimbangan :

- a. bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 telah terpenuhi;
- b. bahwa usaha tersebut mempunyai peranan penting dalam menunjang mobilitas kegiatan ekonomi, sosial budaya dan pengembangan wilayah.

Pasal 9

- (1) Masa berlakunya Surat Ijin Angkutan Mineral dan Batubara dibedakan:
 - a. berlaku 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang;
 - b. berlaku 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang;
- (2) Perpanjangan Surat Ijin Angkutan Mineral dan Batubara berlaku untuk 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 10

Bentuk surat permohonan Ijin Angkutan Mineral dan Batubara, Surat Keputusan Ijin Angkutan Mineral dan Batubara, Kartu Pengawasan Ijin Angkutan Mineral dan Batubara, adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 11

Setiap kendaraan yang melaksanakan pengangkutan mineral dan Batubara harus diberi Pengaman berupa terpal penutup yang terpasang secara sempurna, sehingga material mineral dan Batubara tidak jatuh/tercecer dijalan.

Pasal 12

- (1) Angkutan mineral dan Batubara yang diijinkan memakai jalan Kabupaten dan jalan Provinsi hanya diperbolehkan pada jam 08.00 - 16.00 WIB;
- (2) Pada Hari Besar Nasional, HUT RI yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, semua angkutan Mineral dan Batubara tidak diperbolehkan beroperasi pada H-2 sampai dengan H+2 ;
- (3) Pada Hari Raya Idul Fitri, semua angkutan mineral dan Batubara tidak diperbolehkan beroperasi pada H-7 sampai dengan H+7.

BAB VI

PENGANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA ANTAR STOCKPILE

Pasal 13

Prosedur dan mekanisme perijinan dalam peraturan ini juga berlaku untuk perijinan dan pengangkutan mineral dan batubara antar stockpile dan dari stockpile ke tempat tujuan lain atau sebaliknya.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 14

- (1) Kendaraan angkutan mineral dan Batubara agar disesuaikan jaringan jalan dan kelas jalan yang telah ditentukan;

- (2) Bagi kendaraan angkutan mineral dan Batubara yang dioperasikan tidak sesuai kelas jalan, maka terlebih dahulu mendapatkan dispensasi tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
- (3) Segala dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan angkutan mineral dan Batubara terhadap rute yang dilalui yang mengakibatkan kotor/ rusaknya jalan yang dilalui menjadi tanggung jawab pemilik ijin;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berakibat dilarangnya kegiatan angkutan mineral dan Batubara dan dicabutnya ijin angkutan mineral dan Batubara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 204 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengangkutan Galian C di Kab. Daerah Tingkat II Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 23 Mei 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

BENTUK DOKUMEN PERIJINAN ANGKUTAN HASIL TAMBANAG DI JALAN

I. PERMOHONAN IJIN ANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA

Gresik,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ijin Angkutan
Mineral dan Batubara

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
di –
G R E S I K

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1). Nama Perusahaan :
- 2). Alamat Perusahaan :
- 3). Nama Pimpinan :
- 4). Alamat Pimpinan :
- 5). NPWP :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Ijin Angkutan Mineral dan Batubara dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Foto copy KTP;
- 2) Foto copy NPWP;
- 3) Foto copy akta pendirian perusahaan;
- 4) Surat keterangan domisili perusahaan;
- 5) Surat ijin usaha Angkutan Barang;
- 6) Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas untuk tempat penyimpanan kendaraan;

Demikian menjadikan maklum dan mohon perhatian.

Pemohon,

.....

II. IJIN ANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK NOMOR :

TENTANG IJIN ANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya surat permohonan ijin angkutan mineral dan Batubara dari PT / Badan Usaha / Perorangan tanggalperihal permohonan Ijin Angkutan Mineral dan Batubara.
b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dilengkapi persyaratan – persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diterbitkan Surat Ijin Angkutan Mineral dan Batubara.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Mineral dan Batubara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Angkutan Mineral dan Batubara Kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pimpinan/pemilik :
Alamat Pemilik :
NPWP :
Masa Berlaku : Selama satu minggu/bulan dan dapat diperpanjang.

KEDUA : Memberikan kartu pengawasan ijin Angkutan Mineral dan Batubara kepada setiap kendaraan yang dioperasikan sebagaimana Tercantum dalam lampiran.

KETIGA : Kewajiban Pemegang Ijin Angkutan Mineral dan Batubara
a. Setiap kendaraan yang melaksanakan pengangkutan mineral dan Batubara harus diberi Pengaman berupa terpal penutup yang terpasang secara sempurna;
b. Menjaga kebersihan jalan sepanjang rute yang dilalui;
c. Bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang dilalui bagi kendaraan yang kelas jalanya melebihi dari kelas jalan yang telah ditentukan;
d. Pemegang ijin harus menyediakan garasi tempat penyimpanan kendaraan;
e. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika terjadi kebakaran
f. Angkutan mineral dan Batubara yang diijinkan memakai jalan Kabupaten dan Propinsi hanya diperbolehkan pada jam 08.00 - 16.00 Wib;
g. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan usaha angkutan ;
h. Melaporkan kepada pemberi ijin apabila terjadi perubahan daftar kendaraan yang digunakan untuk angkutan mineral dan Batubara ;

KEEMPAT : Pejabat pemberi ijin berhak meninjau kembali atau mengubah dan atau membekukan dan mencabut ijin jika keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar.

KELIMA : Ijin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal :

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK**

(.....)

PERMOHONAN KARTU PENGAWASAN IJIN ANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA

Gresik,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan KPS Ijin Angkutan
Mineral dan Batubara

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
di –
G R E S I K

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Alamat Perusahaan :
- 3) Nama Pimpinan :
- 4) Alamat Pimpinan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kartu Ijin Angkutan Mineral Dan Batubara dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Foto copy ijin SK Ijin Angkutan Mineral dan Batubara;
- 2) Daftar kendaraan;
- 3) Foto copy STNK;
- 4) Foto copy STUK.

Demikian menjadikan maklum dan mohon perhatian.

Pemohon,

.....

III. KARTU PENGAWASAN IJIN ANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA

Tampak Depan



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERHUBUNGAN
JALAN LAMONGAN BUNDER GRESIK
TELEPON 031 – 3952254 GRESIK 61171



KARTU PENGAWASAN IZIN ANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA

Nomor : 551.21 / / 437.55 / 2011

Dasar : Peraturan Bupati Nomor :.....

Masa Berlaku :.....s/d.....

1. Nama Perusahaan :.....
2. Nama Pemilik :.....
3. Alamat Perusahaan :.....
4. Merk/Tpe/Jenis kendaraan dan Kelas Jalan terendah :.....
5. Jam Operasional : Mulai 08.00 Wib s/d 16.00 Wib
6. Rute / Jalan Yang dilalui :.....
7. Nomor Kendaraan / Polisi :.....
8. Nomor Urut Kendaraan :.....

Gresik, 20.....

A.n BUPATI GRESIK
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK

Tampak Belakang

Kewajiban Pemilik Kartu Pengawasan Ijin Angkutan mineral dan Batubara:

1. Kartu Pengawasan Ijin Angkutan mineral dan Batubara adalah merupakan turunan dari Ijin Angkutan mineral dan Batubara bagi kendaraan yang dioperasikan;
2. Kartu Pengawasan angkutan mineral dan Batubara harus ditempelkan pada kaca depan sesuai dengan nomor kendaraan;
3. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan bidang lalu lintas dan jalan raya;
5. Pemilik/pemegang kartu ini wajib melakukan daftar ulang sebelum berakhir masa berlakunya.

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.